

Datangkan Mesin Pemilah Sampah Rp3 Miliar



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Rabu, 08/01/2025

TANAH GROGOT - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser telah membeli mesin pengolahan sampah berbasis *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Mesin seharga Rp3 miliar per paket ini bisa memilah antara sampah organik dan sampah plastik. Selain itu secara otomatis masuk lagi ke alat pengeringan.

Kepala DLH Paser, Achmad Safari mengatakan satu paket mesin tersebut pada 2024 telah dibeli dan digunakan di tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Batu Sopang.

Selanjutnya paket kedua pada APBD 2025 ini akan dibeli lagi untuk TPA di Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot.

"Tujuan pengadaan mesin ini agar TPA kita bisa berkurang penumpukannya dengan kapasitas 3 ton per jam untuk satu unit mesinnya," kata Safari, Selasa (7/1/2025).

Mesin itu bisa menghasilkan bahan RDF dan bahan organik. Bahan RDF adalah hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga kurang 25 persen dan menaikkan nilai kalornya setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi 2-10 cm.

Diketahui baru ada dua TPA di Paser sementara jumlah kecamatan ada 10. Safari berharap mesin yang sukses pengelolaannya di Banyumas, Jawa Tengah itu bisa diterapkan maksimal di Paser.

Safari menyebut Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah pasca ditutupnya TPA di Kabupaten Banyumas dengan nama Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang). Di antaranya mengubah sampah anorganik *low value* berupa bahan RDF bisa dihasilkan menjadi produk *paving* dan genteng plastik. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Datangkan Mesin Pemilah Sampah Rp3 Miliar, 08/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012), pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) PP 81/2012, pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.